



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 73 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 26 TAHUN
2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 26 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti usulan perubahan standar harga satuan dari Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 26 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 26 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 26 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2023 Nomor 26), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Dalam hal terdapat Standar Harga Satuan Barang dan Jasa yang dianggap tidak wajar karena perkembangan inflasi yang melebihi estimasi dapat menggunakan harga pasar/harga penawaran pihak ketiga dengan melakukan survey pada 3 (tiga) vendor/penyedia barang.
- (2) Jika terdapat Standar Harga Satuan Barang dan Jasa yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini dapat menggunakan harga pasar/harga penawaran pihak ketiga dengan melakukan survey pada 3 (tiga) vendor/penyedia barang.
- (3) Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan diinput ke dalam sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Ketentuan ...

2. Ketentuan dalam Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



TRI JONI, S.H., M.M.

NIP. 19710603 199803 1 005

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 20 Desember 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

ttd

H. HENDRIZAL

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 20 Desember 2023

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

REZITA MEYLANI YOPI

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2023 NOMOR 73

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR : 73 TAHUN 2023

TANGGAL : 20 Desember 2023

a. Lampiran SSH

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00038	Kaca bening	3 mm	m2	130,000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00039	Kaca bening	5 mm	m2	140,000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00040	Kaca bening	10 mm	m2	340,000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00041	Kaca rayban	3 mm	m2	115,000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00042	Kaca rayban	10 mm	m2	316,000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00043	Kaca Tempered	19 mm	m2	3,196,800
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00051	Kayu kelas I persegi	standar	M3	5,140,000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00052	Kayu kelas II persegi	standar	M3	3,925,000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00053	Kayu kelas III persegi	standar	M3	3,365,000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00054	Kayu Bekisting	standar	m3	1,990,100
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00057	Cerucuk Bakau	standar	Batang	18,900
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00058	Cerucuk	Panjang 6 m	Batang	63,300
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00059	Dolken kayu	standar	Batang	32,900
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00068	Les Propil	standar	Batang	21,100
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00044	Kayu Reng (4m)	2 x 3	Batang	27,000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00045	Kayu Reng (4m)	3 x 4	Batang	29,300
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00046	Kayu Kaso (4m)	4 x 6	Batang	65,600
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00047	Kayu Kaso (4m)	5 x 7	Batang	91,200
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00048	Kayu Galar (4m)	5 x 10	Batang	124,000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00049	Kayu Balok (4m)	6 x 12	Batang	240,800
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00050	Kayu Balok (4m)	8 x 12	Batang	273,400
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00060	Multiplek	standar	Lembar	246,700
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00061	Teakwood	standar	Lembar	153,300
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00062	Triplek tebal 3 mm	3 mm	Lembar	78,500
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00063	Triplek	4 mm	Lembar	98,200
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00064	Triplek	6 mm	Lembar	131,100
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00065	Triplek	8 mm	Lembar	175,500
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00066	Triplek	9 mm	Lembar	195,200
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00067	Triplek	12 mm	Lembar	218,600
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00070	Gypsum board	standar	Lembar	233,800
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00056	Papan Kayu Meranti	standar	Keping	63,300
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00055	Kayu bakar	standar	Ikut	14,100
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00069	Pintu Panel	standar	Buah	705,700
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00071	Balok Kayu	standar	m3	7,750,000

9.1.2.18.03.02.005	Pekerjaan Galian, Pemotongan, Timbunan, & Buangan	9.1.2.18.03.02.005	1 M3 Pekerjaan Galian Tanah Biasa Sedalam 2 Meter	Standar	M3	150,621
9.1.2.18.03.02.005	Pekerjaan Galian, Pemotongan, Timbunan, & Buangan	9.1.2.18.03.02.005	1 M3 Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa Sedalam 1 M	Standar	M3	41,023
9.1.2.18.03.02.005	Pekerjaan Galian, Pemotongan, Timbunan, & Buangan	9.1.2.18.03.02.005	1 M3 Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa Sedalam 2 M	Standar	M3	50,207
9.1.2.18.03.03.001	Pekerjaan struktural di atas tanah	9.1.2.18.03.03.001	1 M2 Pekerjaan Pasang Bekisting Untuk Pondasi	Standar	M2	351,838
9.1.2.18.03.03.001	Pekerjaan struktural di atas tanah	9.1.2.18.03.03.001	1 M2 Pekerjaan Pasang Bekisting Untuk Lantai	Standar	M2	772,547
9.1.2.18.03.03.001	Pekerjaan struktural di atas tanah	9.1.2.18.03.03.001	1 M2 Pekerjaan Pasang Bekisting Untuk Dinding	Standar	M2	616,338
9.1.2.18.03.03.003	Pekerjaan Rangka Atap	9.1.2.18.03.03.003	1 M2 Pekerjaan Pasang Rangka Atap Genteng Beton	Standar	M2	237,144
9.1.2.18.03.03.003	Pekerjaan Rangka Atap	9.1.2.18.03.03.003	1 M2 Pekerjaan Pasang Rangka Atap Genteng Keramik	Standar	M2	218,636
9.1.2.18.03.04.004	Pekerjaan Pasangan	9.1.2.18.03.04.004	1 M2 Pekerjaan Pasangan Lantai Keramik Ukuran 30X30 Cm	Standar	M2	319,081
9.1.2.18.03.04.004	Pekerjaan Pasangan	9.1.2.18.03.04.004	1 M2 Pekerjaan Pasangan Lantai Keramik Ukuran 40X40 Cm	Standar	M2	307,449
9.1.2.18.03.04.004	Pekerjaan Pasangan	9.1.2.18.03.04.004	1 M2 Pekerjaan Pemasangan Lantai Marmar	Standar	M2	890,826
9.1.2.18.03.04.004	Pekerjaan Pasangan	9.1.2.18.03.04.004	1 M2 Pekerjaan Pemasangan Wall Paper	Standar	M2	120,038
9.1.2.18.03.04.004	Pekerjaan Pasangan	9.1.2.18.03.04.004	1 M2 Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 1 Ps Tebal 15 Mm	Standar	M2	107,277
9.1.2.18.03.04.004	Pekerjaan Perlindungan suhu dan kelembaban	9.1.2.18.03.04.004	1 M2 Pekerjaan Pasang Atap Asbes Gelombang Tebal 5 Mm (2,5 X 0,92)	Standar	M2	119,774
9.1.2.18.03.04.004	Pekerjaan Bukaana (jendela, pintu, kusen)	9.1.2.18.03.04.004	1 M2 Pekerjaan Pasang Pintu Plywood Rangkap, Rangka Kayu Kelas I	Standar	M2	959,154
9.1.2.18.03.04.004	Pekerjaan Bukaana (jendela, pintu, kusen)	9.1.2.18.03.04.004	1 M2 Pekerjaan Pasang Pintu/ Jendela Kaca Rangka Alluminium	Standar	M2	753,102
9.1.2.18.03.04.004	Pekerjaan Finishing	9.1.2.18.03.04.004	1 M2 Pekerjaan Pengecatan Plafond	Standar	M2	36,105
9.1.2.18.03.04.004	Pekerjaan Finishing	9.1.2.18.03.04.004	1 M2 Pekerjaan Pengecatan Interior Tembok Baru	Standar	M2	30,837
9.1.2.18.03.04.004	Pekerjaan Finishing	9.1.2.18.03.04.004	1 M2 Pekerjaan Pengecatan Interior Tembok Lama	Standar	M2	25,441
9.1.2.18.03.04.004	Pekerjaan Finishing	9.1.2.18.03.04.004	1 M2 Pekerjaan Pengecatan Exterior Tembok Baru	Standar	M2	64,268
9.1.2.18.03.04.004	Pekerjaan Finishing	9.1.2.18.03.04.004	1 M2 Pekerjaan Pengecatan Exterior Tembok Lama	Standar	M2	48,586
9.1.2.18.03.04.004	Pekerjaan Finishing	9.1.2.18.03.04.004	1 M2 Pekerjaan Pengecatan Bidang Kayu Baru 2 Lapis Cat Penutup	Standar	M2	57,778
9.1.2.18.03.05.001.00003	Pekerjaan Plumbing	9.1.2.18.03.05.001.00003	1 Buah Pemasangan Urinoir	Standar	Buah	1,982,171
1.1.12.01.02.0011	Suku Cadang Lainnya	1.1.12.01.02.0011	Pemasangan AC Mobil	Dispus	kali	6,000,000
1.3.04.04.02.0003	Jaringan Listrik Lainnya	1.3.04.04.02.0003	Pemeliharaan Jaringan Instalasi Listrik	Dispus	Paket	45,000,000
9.1.2.18.03.05.001	Pekerjaan Plumbing	9.1.2.18.03.05.001	1 Buah Pemasangan Urinoir	Standar	Buah	1,982,171
8.1.02.03.03.0001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.1.02.03.03.0001	Interior Gedung Kantor	BPKAD	Paket	100,000,000
8.1.02.03.03.0001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.1.02.03.03.0001	Pembangunan Ground Tank	BPKAD	Unit	172,125,000

8.1.02.03.03.0001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.1.02.03.03.0001	Rehab Gedung Kantor BPKAD	BPKAD	Paket	2,932,500,000
8.1.02.03.03.0001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.1.02.03.03.0001	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	BAPPEDA	Tahun	127,500,000

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



TRI JONI, S.H., M.M.
NIP. 19710603 199803 1 005

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

REZITA MEYLANI YOPI